



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 39

Persyaratan

1. Fotocopy KK Terbaru (2 lembar)
2. Fotocopy akte kelahiran
3. Khusus KIA lampirkan CD Foto berwarna (usia > 5 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KIA
2. Petugas loket menerima dan mengoreksi berkas permohonan KIA, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan diteruskan kepada operator SIAK
3. Operator SIAK menginput dan mencetak draft KIA
4. Draft yang sudah selesai diserahkan ke bagian register untuk diinput kedalam Spreadsheet guna untuk pengajuan secara kolektif ke Dukcapil Kabupaten
5. Berkas yang sudah siap berangkat diserahkan kepada Kasi untuk dilakukan pengajuan ke DISDUKCAPIL bagian Dafduk
6. Kasi melakukan pencetakan berkas untuk pencetakan KIA
7. Disdukcapil akan mencetak KIA kemudian diserahkan kembali ke kecamatan
8. Di Kecamatan KIA diserahkan ke bagian register untuk diserahkan kepada pemohon
9. Bagian Register menghubungi pemohon untuk mengambil KIA melalui Via telepon atau WA

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 Hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Kotak saran,SP4N Lapor dan email:bintan.pesisir02@gmail.com